



P U T U S A N

Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I NYOMAN RIANITA;
Tempat lahir : Jungutbatu;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 16 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kangin I, Kelurahan/Desa Jungutbatu,
Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung,
Provinsi Bali;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN RIANITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN RIANITA berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya menjalani pidana selama 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram, netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode 1);
 - b) 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram, netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode 2);
 - c) 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram, netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram (kode 3);
 - d) 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Srp



- netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode 4);
- e) 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram, netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode 5);
- f) 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram, netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode 6);
- g) 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 7);
- h) 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, netto 0,10 (nol koma satu nol) gram (kode 8);
- i) 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram, netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram (kode 9);
- j) 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram, netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (kode 10);
- k) 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, netto 0,06 (nol koma nol enam) gram (kode 11);
- l) 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram, netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (kode 12);
- m) 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 13);
- n) 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 14);
- o) 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 15);
- p) 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, netto 0,10 (nol koma satu nol) gram (kode 16);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q) 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram, netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram (kode 17);
- r) 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram, netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode 18);
- s) 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram, netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (kode 19);
- t) 1 (satu) Buah Klip plastic warna merah;
- u) 1 (satu) Unit Bong kaca;
- v) 2 (dua) Buah Korek Gas;
- w) 1 (satu) Buah HP warna silver;
- x) 1 (satu) potong celana pendek loreng.

Barang bukti pada huruf a sampai x diatas dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-44/Klung/TPL/04/2022, tanggal 18 April 2022, sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa I NYOMAN Rianta bersama-sama dengan GEPENG (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/4/III/RES.4.2./2022/Ditpolairud tanggal 11 Maret 2022) pada Hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di kamar rumah dengan alamat Dusun Kangin I, Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Srp



tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klungkung, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa 19 paket sabu dengan berat keseluruhan 1,42 gram netto, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota polisi pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 18.30 wita di kamar Rumah dengan alamat Dsn. Kangin I. Desa. Jungut Batu, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov Bali, saat itu Terdakwa sendirian berada di dalam kamar rumah, sedang mengkosumsi narkotika sabu sabu sendirian sambil mendengarkan musik, juga menyimpan dan memiliki sabu sabu yang di simpan dalam saku celana kiri, dengan menggunakan alat bog kaca, dan menyimpan sabu sabu sebanyak 19 (sembilan belas) klip plastik ke dalam saku celana kiri, Barang Bukti yang diamankan oleh angota Dit Pol Airud Polda Bali yaitu:

- a. 19 (sembilan belas) klip berisi kristal bening yang di bungkus dalam plastik warnah merah
- b. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu sabu
- c. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver
- d. 2 (dua) buah korek api
- e. 1 (satu) potong celana pendek loreng

sedangkan kamar rumah yang digunakan adalah kamar rumah milik orang tua Terdakwa;

- Sedangkan barang bukti 1 buah bong kaca alat hisap sabu sabu, 2 (dua) buah Korek api, 1 (satu) potong celana pendek kain dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver di temukan di lantai kamar rumah, karena saat itu sedang mengkosumsi sabu sabu, untuk 19 (sembilan belas) klip di temukan dalam saku celana kiri, sedangkan yang menyaksikan yaitu saudara I MADE WASPADA, ketika diamankan Terdakwa mengkosumsi sabu sabu sebanyak 2 (dua) paket, Terdakwa mulai mengkosumsi sabu sabu mulai jam 17.00 wita, dan ketika diamankan masih ada alat hisap bong kaca tergeletak di lantai kamar Rumah, dengan pintu kamar terbuka, cara Terdakwa mengkonsumsi sabu sabu yaitu bong kaca di isi air, bagian ujung ada 2 pipet, satu pipet berisi sabu sabu, satu pipet untuk menghisap, dengan membakar pada bagian kaca, pada saat itu sudah melakukan hisapan sebanyak 15 kali hisapan;



- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu yaitu dari teman bernama GEPENG (NAHKODA GEPENG), sabu sabu rencana akan gunakan sendiri, Cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu – sabu yaitu pada hari Jum'at, tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 13.00 wita saudara GEPENG mengantar sabu sabu ke Rumah Terdakwa di Dsn. Kangin I. Desa. Jungut Batu, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov Bali, sebanyak 1 (satu) paket sabu sabu berisi 1.80 gram, karena sebelumnya Terdakwa sudah memesannya dari saudara GEPENG, dengan membayar terlebih dahulu seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan sabu sabu dari saudara GEPENG pada hari Kamis tanggal 10 Febrauari 2022 sekitar jam 20.00 wita, melalui telpon, setelah selesai menghubungi GEPENG, Terdakwa langsung transfer uang sesuai No rekening yang di kirim oleh GEPENG, sebanyak Rp. 3.800 000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), setelah selesai mentranfer dan mengirim tanda bukti tranfer ke GEPENG, langsung dihapus, sedangkan tanda bukti tranfer langsung dibuang, sedangkan kartu ATM BRI milik Terdakwa hilang ke esok harinya, saudara GEPENG mengirim sabu sabu ke rumah saya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 13.00 wita, dengan mengendarai sepeda montor, ketika saudara GEPENG menyerahkan 1 (satu) paket sabu sabu berisi 1.80 gram di dalam rumah Terdakwa, dan tidak ada yang menyaksikan, sedangkan alamat tempat tinggal GEPENG Dsn. Kangin I. Desa. Jungut Batu, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov Bali, Terdakwa mengkosumsi sabu sabu sejak tahun 2020 hingga sampai sekarang, sehingga sabu sabu sebanyak 1.80 gram oleh dibagi lagi menjadi 21 (dua puluh satu) paket kecil. Dengan tujuan untuk memudahkan mengkosumsinya;
- Bahwa cara Terdakwa membagi sabu sabu sebanyak 1.80 gram menjadi 21 (dua puluh satu) paket kecil dengan cara menggunakan pipet kecil yang dimasukan ke dalam plastik, setelah itu di simpan di dalam plastik warnah merah untuk memudahkan menyimpan, sedangkan Terdakwa membagi sabu sabu tersebut pada hari Jum,at tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 14.00 wita dan hari Sabtu Tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 17.00 wita, Terdakwa memiliki alat hisap berupa bong kaca yang terbuat dari bola lampu, Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 17.00wita, di Rumah Dsn. Kangin I. Desa. Jungut Batu, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov Bali, sebanyak 2 (dua) paket kecil, sehingga tersisah sebanyak 19 (Sembilan



belas) paket kecil yang disimpan di dalam saku celana, Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu sabu bersama GEPENG, sedangkan hubungan Terdakwa dengan GEPENG adalah teman baik. No telpon Terdakwa yaitu 081236646133 sedangkan No telpon Gepeng 081338644262;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan GEPENG, terakhir kali bertemu GEPENG pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2022, Terdakwa tidak ada memiliki ijin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, manfaat narkotika jenis sabu untuk menambah stamina dan untuk bekerja;
- Bahwa setelah Terdakwa menyaksikan penimbangan sabu sabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket di ketahui jumlah netto sebanyak 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram, dan di sisihkan dari masing masing 19 (sembilan belas) paket dengan jumlah keseluruhan sebanyak netto 0,6 (nol koma enam) gram, sehingga jumlah sisa sabu sabu setelah di sisihkan berjumlah netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratis Kriminalistik yang dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HERMEIDI IRIANTO, S.Si, Dkk dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 181/NNF/2022, tanggal 15 Pebruari 2022, menyimpulkan :
 - Bahwa barang bukti *kristal bening* dengan nomor: 937/2022/NF sampai dengan nomor: 955/2022/NF adalah **Benar Mengandung sediaan Metamfetamine** terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Dan *Urine* terdakwa I NYOMAN Rianta dengan nomor 956/2022/NF adalah **Benar Tidak Mengandung sediaan Metamfetamine** terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa I NYOMAN Rianta bersama-sama dengan GEPENG (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/4/III/RES.4.2./2022/Ditpolairud tanggal 11 Maret 2022) melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa I NYOMAN RIANITA pada Hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di kamar Rumah dengan alamat Dsn. Kangin I. Desa. Jungut Batu, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klungkung, telah *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 19 paket sabu dengan berat keseluruhan 1,42 GRAM NETTO, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota polisi pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 18.30 wita di kamar Rumah dengan alamat Dsn. Kangin I. Desa. Jungut Batu, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov Bali, saat itu Terdakwa sendirian berada di dalam kamar rumah, sedang mengkosumsi narkotika sabu sabu sendirian sambil mendengarkan musik, juga menyimpan dan memiliki sabu sabu yang di simpan dalam saku celana kiri, dengan menggunakan alat bog kaca, dan menyimpan sabu sabu sebanyak 19 (sembilan belas) klip plastik ke dalam saku celana kiri, Barang Bukti yang diamankan oleh anggota Dit Pol Airud Polda Bali yaitu:
 - a. 19 (sembilan belas) klip berisi kristal bening yang di bungkus dalam plastik warnah merah;
 - b. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu sabu
 - c. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver
 - d. 2 (dua) buah korek api
 - e. 1 (satu) potong celana pendek loreng

sedangkan kamar Rumah yang digunakan adalah kamar rumah milik orang tua Terdakwa;

- Sedangkan barang bukti 1 buah bong kaca alat hisap sabu sabu, 2 (dua)buah Korek api, 1 (satu) potong celana pendek kain dan 1 (satu)buah HP merk OPPO warna silver di temukan di lantai kamar rumah, karena saat itu sedang mengkosumsi sabu sabu, untuk 19 (sembilan belas) klip di temukan dalam saku celana kiri, sedangkan yang menyaksikan yaitu saudara I MADE WASPADA, ketika diamankan Terdakwa mengkosumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sabu sebanyak 2 (dua) paket, Terdakwa mulai mengkosumsi sabu sabu mulai jam 17.00 wita, dan ketika diamankan masih ada alat hisap bong kaca tergeletak di lantai kamar Rumah, dengan pintu kamar terbuka, cara Terdakwa megkosumsi sabu sabu yaitu bong kaca di isi air, bagian ujung ada 2 pipet, satu pipet berisi sabu sabu, satu pipet untuk menghisap, dengan membakar pada bagian kaca, pada saat itu sudah melakukan hisapan sebanyak 15 kali hisapan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu yaitu dari teman bernama GEPENG (NAHKODA GEPENG), sabu sabu rencana akan gunakan sendiri, Cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu – sabu yaitu pada hari Jum'at, tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 13.00 wita saudara GEPENG mengantar sabu sabu ke Rumah Terdakwa di Dsn. Kangin I. Desa. Jungut Batu, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov Bali, sebanyak 1 (satu) paket sabu sabu berisi 1.80 gram, karena sebelumnya Terdakwa sudah memesanya dari saudara GEPENG, dengan membayar terlebih dahulu seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan sabu sabu dari saudara GEPENG pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar jam 20.00 wita, melalui telpon, setelah selesai menghubungi GEPENG, Terdakwa langsung transfer uang sesuai No rekening yang di kirim oleh GEPENG, sebanyak Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), setelah selesai mentranfer dan mengirim tanda bukti tranfer ke GEPENG, langsung dihapus, sedangkan tanda bukti tranfer langsung dibuang, sedangkan kartu ATM BRI milik Terdakwa hilang ke esok harinya, saudara GEPENG mengirim sabu sabu ke rumah saya pada hari Jum,at tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 13.00 wita, dengan mengendarai sepeda montor, ketika saudara GEPENG menyerahkan 1 (satu) paket sabu sabu berisi 1.80 gram di dalam rumah Terdakwa, dan tidak ada yang menyaksikan, sedangkan alamat tempat tinggal GEPENG Dsn. Kangin I. Desa. Jungut Batu, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov Bali, Terdakwa mengkosumsi sabu sabu sejak tahun 2020 hingga sampai sekarang, sehingga sabu sabu sebanyak 1.80 gram oleh dibagi lagi menjadi 21 (dua puluh satu) paket kecil. Dengan tujuan untuk memudahkan mengkosumsinya;
- Bahwa cara Terdakwa membagi sabu sabu sebanyak 1.80 gram menjadi 21 (dua puluh satu) paket kecil dengan cara menggunakan pipet kecil yang dimasukan ke dalam plastik, setelah itu di simpan di dalam plastik warnah merah untuk memudahkan menyimpan, sedangkan Terdakwa membagi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sabu tersebut pada hari Jum,at tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 14.00 wita dan hari Sabtu Tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 17.00 wita, Terdakwa memiliki alat hisap berupa bong kaca yang terbuat dari bola lampu, Terdakwa terakhir mengkosumsi sabu sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 17.00wita, di Rumah Dsn. Kangin I. Desa. Jungut Batu, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov Bali, sebanyak 2 (dua) paket kecil, sehingga tersisah sebanyak 19 (Sembilan belas)paket kecil yang disimpan di dalam saku celana, Terdakwa pernah mengkosumsi sabu sabu bersama GEPENG, sedangkan hubungan Terdakwa dengan GEPENG adalah teman baik. No telpon Terdakwa yaitu 081236646133 sedangkan No telpon Gepeng 081338644262;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan GEPENG, terakhir kali bertemu GEPENG pada hari Jum,at tanggal 12 Februari 2022, Terdakwa tidak ada memiliki ijin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu,Manfaat narkotika jenis sabu untuk menambah stamina dan untuk bekerja;
- Bahwa setelah Terdakwa menyaksikan penimbangan sabu sabu sebanyak 19 (sembilan belas)paket di ketahui jumlah netto sebanyak 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram, dan di sisihkan dari masing masing 19 (sembilan belas) paket dengan jumlah keseluruhan sebanyak netto 0,6 (nol koma enam) gram, sehingga jumlah sisa sabu sabu setelah di sisihkan berjumlah netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratis Kriminalistik yang dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HERMEIDI IRIANTO, S.Si, Dkk dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 181/NNF/2022, tanggal 15 Februari 2022, menyimpulkan:
 - Bahwa barang bukti *kristal bening* dengan nomor: 937/2022/NF sampai dengan nomor: 955/2022/NF adalah **Benar Mengandung sediaan Metamfetamine** terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Dan *Urine* terdakwa I NYOMAN Rianta dengan nomor 956/2022/NF adalah **benar tidak Mengandung sediaan Metamfetamine** terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa I NYOMAN RIANITA melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Nazri, S.H.;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kangin I, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
- Bahwa saat melaksanakan tugas saksi bersama dengan rekan saksi lain yakni Aipda I Ketut Prabawa, S.H., Briptu A.A. Agus Bargawa dan Briptu I Ketut Nadiarta, S.H., telah dilengkapi dengan surat perintah tugas penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait diduga adanya seseorang yang memiliki, menyimpan dan mengonsumsi narkotika di Dusun Kangin I, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, selanjutnya tim bergerak dan mencurigai 1 (satu) orang yang berada di rumah Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan, penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di dalam kamar seorang diri sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan alat hisap berupa bong kaca yang masih tergeletak di lantai sambil mendengarkan musik;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa saksi menemukan 1(satu) bungkus plastik warna merah yang didalamnya berisi 19 (Sembilan belas) paket kecil sabu ditemukan didalam saku celana pendek sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah klip plastik warna merah, 1 (satu) unit bong kaca, 2 (dua) buah korek gas,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Srp



1 (satu) buah HP warna silver ditemukan di lantai kamar rumah dan 1 (satu) potong celana pendek merupakan celana yang digunakan oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli secara *online* dengan orang yang bernama Gepeng seberat 1,80 gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sistem pengambilannya dengan cara tempel;
- Bahwa pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap HP milik Terdakwa namun tidak menemukan kontak dengan nama Gepeng;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasil negatif sedangkan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa positif mengandung narkotika golongan I yakni sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, paket narkotika tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu sejak 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan keluarganya dan pihak keluarga tidak mengetahui jika Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai/ memiliki sediaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Anak Agung Agus Bargawa;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kangin I, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
- Bahwa saat melaksanakan tugas saksi bersama dengan rekan saksi lain yang bernama Aipda I Ketut Prabawa, S.H., Muhammad Nazri, SH., dan Briptu I Ketut Nadiarta, S.H., telah dilengkapi dengan surat perintah tugas penangkap dan penggeledahan;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait diduga adanya seseorang yang memiliki, menyimpan dan mengonsumsi narkotika di Dusun Kangin I, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, selanjutnya tim bergerak dan mencurigai 1



(satu) orang yang berada di rumah Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan, penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di dalam kamar seorang diri sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan alat hisap berupa bong kaca yang masih tergeletak di lantai sambil mendengarkan musik;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa, saksi menemukan 1(satu) bungkus plastik warna merah yang didalamnya berisi 19 (Sembilan belas) paket kecil sabu ditemukan didalam saku celana pendek sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah klip plastik warna merah, 1 (satu) unit bong kaca, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah HP warna silver ditemukan di lantai kamar rumah dan 1 (satu) potong celana pendek merupakan celana yang digunakan oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli secara *online* dengan orang yang bernama Gepeng seberat 1,80 gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sistem pengambilannya dengan cara tempel;
- Bahwa pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap HP milik Terdakwa namun tidak menemukan kontak dengan nama Gepeng;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasil negatif sedangkan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa positif menandung narkoba golongan I yakni sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, paket narkoba tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan keluarganya dan pihak keluarga tidak mengetahui jika Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai/ memiliki sediaan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian karena Terdakwa kedapatan mengonsumsi, memiliki dan menyimpan



barang diduga berupa narkoba jenis sabu, pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WITA di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kangin I, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa saat petugas masuk ke dalam kamar Terdakwa saat itu Terdakwa sedang sendirian dan mengonsumsi narkoba jenis sabu sambil mendengarkan musik;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang bernama Gepeng pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sebelumnya Terdakwa memesan secara online sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 1.80 gram dan membayar terlebih dahulu seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer ATM, selanjutnya paket narkoba jenis sabu tersebut diantar kepada Terdakwa dengan cara tempel dan saat Terdakwa terima ada 2 (dua) paket kemudian Terdakwa pecah menjadi 19 (sembilan belas) paket tanpa menggunakan timbangan dengan cara dikira-kira saja menggunakan pipet kecil yang dimasukkan ke dalam klip plastik kecil-kecil;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri dengan pemakaian kurang lebih untuk 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani rumput laut dengan pendapatan sekali panen Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan ada orang tua Terdakwa di rumah dan orang tua Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan mengusai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab: 181/NNF/2022, tanggal 15 Februari 2022 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti *krystal bening* dengan nomor: 937/2022/NF sampai dengan nomor: 955/2022/NF adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamine* terdaftar



dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Urine* terdakwa I Nyoman Rianta dengan nomor 956/2022/NF adalah benar tidak Mengandung sediaan *Metamfetamine* terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram, netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode 1);
- 2) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram, netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode 2);
- 3) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram, netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram (kode 3);
- 4) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram, netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode 4);
- 5) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram, netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode 5);
- 6) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram, netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode 6);
- 7) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 7);
- 8) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, netto 0,10 (nol koma satu nol) gram (kode 8);
- 9) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram, netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram (kode 9);



- 10) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram, netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (kode 10);
- 11) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, netto 0,06 (nol koma nol enam) gram (kode 11);
- 12) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram, netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (kode 12);
- 13) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 13);
- 14) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 14);
- 15) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 15);
- 16) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, netto 0,10 (nol koma satu nol) gram (kode 16);
- 17) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram, netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram (kode 17);
- 18) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram, netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode 18);
- 19) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram, netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (kode 19);
- 20) 1 (satu) Buah Klip plastik warna merah;
- 21) 1 (satu) Unit Bong kaca;
- 22) 2 (dua) Buah Korek Gas;
- 23) 1 (satu) Buah HP warna silver;
- 24) 1 (satu) potong celana pendek loreng.

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat diduga adanya seseorang yang memiliki, menyimpan dan mengonsumsi narkoba di Dusun Kangin I, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, selanjutnya tim dari kepolisian bergerak dan mencurigai 1 (satu) orang yang berada di rumah Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan, penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Bali pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WITA disebuah rumah yang berlokasi di Dusun Kangin I, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Anggota Kepolisian menyita 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang didalamnya berisi 19 (sembilan belas) paket kecil sabu ditemukan didalam saku celana pendek sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah klip plastik warna merah, 1 (satu) unit bong kaca, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah HP warna silver ditemukan di lantai kamar rumah dan 1 (satu) potong celana pendek merupakan celana yang digunakan oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang seorang diri di dalam kamar dan sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu sambil mendengarkan musik;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang bernama Gepeng yang sebelumnya Terdakwa memesan secara *online* sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 1,80 gram dan membayar terlebih dahulu seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer ATM;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut diantar kepada Terdakwa dengan cara tempel;
- Bahwa kemudian Terdakwa pecah menjadi 19 (sembilan belas) paket tanpa menggunakan timbangan dengan cara dikira-kira saja menggunakan pipet kecil yang dimasukkan ke dalam klip plastik kecil-kecil;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Srp



- Bahwa saat dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa ada orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani rumput laut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium berdasarkan Berita acara pemeriksaan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab: 181/NNF/2022, tanggal 15 Pebruari 2022 bahwa disimpulkan bahwa barang bukti *kristal bening* dengan nomor: 937/2022/NF *sampai dengan* nomor: 955/2022/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamine dan *Urine* terdakwa dengan nomor 956/2022/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama I Nyoman Rianta dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa



membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan materiil pada unsur ini adalah bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu diatur secara limitatif hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun menyimpan Narkotika khususnya Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap berawal dari informasi masyarakat diduga adanya seseorang yang memiliki, menyimpan dan mengonsumsi narkotika di Dusun Kangin I, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, selanjutnya kepolisian bergerak dan mencurigai 1 (satu) orang yang berada di rumah Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan, penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Bali pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WITA disebuah rumah yang berlokasi di Dusun Kangin I, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan saat ditangkap Terdakwa sedang seorang diri di dalam kamar dan diduga sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu sambil mendengarkan musik;

Menimbang, bahwa Anggota Kepolisian dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Bali telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang didalamnya berisi 19 (sembilan belas) paket kecil sabu ditemukan di dalam saku celana pendek sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah klip plastik warna merah, 1 (satu) unit bong kaca, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah HP warna silver ditemukan di lantai kamar rumah dan 1 (satu) potong celana pendek merupakan celana yang digunakan oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab: 181/NNF/2022, tanggal 15 Februari 2022 bahwa disimpulkan bahwa barang bukti *kristal bening* dengan nomor: 937/2022/NF sampai dengan nomor: 955/2022/NF adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamine* dan *Urine* terdakwa dengan nomor 956/2022/NF adalah benar tidak mengandung sediaan *Metamfetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 menyebutkan Metamfetamina adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa memperoleh barang berupa sabu dari seorang bernama Gepeng yang berisi 1,80 gram dan membayar terlebih dahulu seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer ATM dan barang narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan untuk konsumsi sendiri oleh Terdakwa sehingga Terdakwa memecah paket menjadi paket kecil-kecil dengan takaran kira-kira menggunakan pipet yang dimasukkan ke dalam plastik klip kecil, senyatanya Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan juga bukanlah merupakan seseorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki Narkoba Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian kepemilikan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina terhadap diri Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman” di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan kepada Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preverensi bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dan selepas menjalani hukuman diharapkan Terdakwa mampu merubah diri menjadi orang yang lebih baik;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram, netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode 1);
- 2) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram, netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode 2);
- 3) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram, netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram (kode 3);
- 4) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram, netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode 4);
- 5) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram, netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode 5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram, netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode 6);
- 7) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 7);
- 8) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, netto 0,10 (nol koma satu nol) gram (kode 8);
- 9) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram, netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram (kode 9);
- 10) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram, netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (kode 10);
- 11) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, netto 0,06 (nol koma nol enam) gram (kode 11);
- 12) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram, netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (kode 12);
- 13) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 13);
- 14) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 14);
- 15) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 15);
- 16) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, netto 0,10 (nol koma satu nol) gram (kode 16);
- 17) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram, netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram (kode 17);

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Srp



- 18) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram, netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode 18);
- 19) 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram, netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (kode 19);
- 20) 1 (satu) Buah Klip plasti warna merah;
- 21) 1 (satu) Unit Bong kaca;
- 22) 2 (dua) Buah Korek Gas;
- 23) 1 (satu) Buah HP warna silver;
- 24) 1 (satu) potong celana pendek loreng.

Terhadap barang bukti di atas diperoleh fakta merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN RIANTA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Srp



Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram, netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode 1);
 - b. 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram, netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode 2);
 - c. 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram, netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram (kode 3);
 - d. 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram, netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode 4);
 - e. 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram, netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode 5);
 - f. 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram, netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode 6);
 - g. 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 7);
 - h. 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, netto 0,10 (nol koma satu nol) gram (kode 8);



- i.1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram, netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram (kode 9);
- j.1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram, netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (kode 10);
- k. 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, netto 0,06 (nol koma nol enam) gram (kode 11);
- l.1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram, netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (kode 12);
- m. 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 13);
- n. 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 14);
- o. 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode 15);
- p. 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, netto 0,10 (nol koma satu nol) gram (kode 16);
- q. 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram, netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram (kode 17);
- r. 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram, netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode 18);
- s. 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram, netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (kode 19);
- t. 1 (satu) Buah Klip plastik warna merah;
- u. 1 (satu) Unit Bong kaca;
- v. 2 (dua) Buah Korek Gas;
- w. 1 (satu) Buah HP warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 1 (satu) potong celana pendek loreng.
dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh Ni Made Dewi Sukrani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Hanifa Feri Kurnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Ari Artini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Dimas Bayu Suharno, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

ttd

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ni Made Ari Artini, S.H.